

**PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN
KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

DWITRAS IRFAND REHABEAM SEPTEDY
NPP. 29.1065

*Asdaf Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email:

irfanrehbeam@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research The world is currently facing an emergency condition, namely the Covid 19 pandemic. This Covid 19 pandemic has caused many problems in various countries, one of which is Indonesia, such as economic, political, and social problems that disrupt the wheels of government and especially in the health sector which has caused many people to be exposed to Covid 19. This requires a function from the government, especially the regulatory function to resolve the Covid-19 pandemic so that the Covid-19 pandemic can be handled and handled properly. .* **Objective** *To find out the process of formulating regional regulations on health protocols from the proposed draft regional regulations to the establishment of regional regulations.* **Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation* **Result:** *: the process of making local regulations on health protocols in Kapuas district is not yet appropriate because in the process of making local regulations there is a delay from the stage of preparing the schedule on the Raperda which at the stage of formulating public policy proposals there is a delay caused by comparative studies that are less than optimal where the comparative studies conducted carried out by the special committee III not to areas that have regional regulations on health protocols which are inversely proportional to the theory used.* **Conclusion:** *making regional regulations on health protocols took a long time because they were based on existing procedures and mechanisms, but in the process there were comparative studies that were not carried out optimally because the comparative studies carried out did not have a perda but a perwali so that there was a delay in making the perda. The regional government, especially the legislature, should conduct an effective comparative study so that the formulation of the regional regulation does not experience delays from the schedule that has been prepared previously.*


Keywords: *Public Policy Formulation, Making Regional Regulations, Local regulation, Health Protocol*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Dunia sekarang sedang menghadapi kondisi darurat yaitu pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 ini menyebabkan banyak permasalahan di berbagai negara salah satunya Indonesia seperti masalah ekonomi, politik, dan sosial yang mengganggu roda pemerintahan dan khususnya dibidang kesehatan yang menyebabkan banyak masyarakat tertapar Covid 19 sehingga dari hal itu diperlukan fungsi dari pemerintah khususnya fungsi pengaturan untuk menyelesaikan persoalan pandemi Covid 19 sehingga pandemi Covid 19 dapat ditangani dan ditanggulangi dengan baik.

Tujuan: Untuk mengetahui proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan dari usulan ide rancangan peraturan daerah sampai dengan penetapan peraturan daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** proses pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan di kabupaten Kapuas belum sesuai karena dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut mengalami keterlambatan dari tahapan penyusunan jadwal tentang raperda yang dimana pada tahap perumusan usulan kebijakan publik terdapat keterlambatan yang disebabkan oleh studi banding kurang maksimal yang dimana studi banding yang dilakukan oleh pansus III tidak ke daerah yang memiliki peraturan daerah tentang protokol Kesehatan yang dimana berbanding terbalik dengan teori yang digunakan. **Kesimpulan** pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan berlangsung lama karena didasarkan pada prosedur dan mekanisme yang ada akan tetapi dalam proses tersebut terdapat studi banding yang dilakukan tidak maksimal karena studi banding yang dilakukan tidak memiliki perda melainkan perwali sehingga dari hal itu terjadi keterlambatan dalam pembuatan perda tersebut. Pemerintah daerah khususnya legislatif seharusnya melakukan studi banding yang efektif sehingga pembuatan perda tersebut tidak mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disusun sebelumnya.

Kata kunci: Perumusan Kebijakan Publik, Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Protokol Kesehatan



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia sekarang sedang menghadapi kondisi yang darurat yaitu pandemi Covid 19. Corona virus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid 19 ini dinamakan Sars-CoV-2 . Pada Pemerintahan Daerah, fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik berupa peraturan daerah dalam penanganan dan penanggulangan Covid 19 dilakukan oleh dewan perwakilan daerah (DPRD) dengan berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Kabupaten Kapuas pada awal pandemi Covid 19 di tahun 2020 pemerintah daerah mengusulkan ke DPRD untuk membuat peraturan daerah mengenai protokol kesehatan untuk penanganan dan penanggulan Covid 19 di wilayah kabupaten kapuas. Dalam proses pembuatan Raperda tersebut, Bapemperda membuat tahapan penyusunan jadwal tentang Raperda berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Kapuas.

Harus diakui, bahwa pembuatan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan ini berdampak pada dua hal yang berbeda dan bisa saling bertentangan, pertama, Peraturan Daerah tentang Protokol kesehatan ini dimaksudkan untuk membatasi kegiatan masyarakat atau perilaku masyarakat yang dapat memicu penyebaran corona virus 19, seperti kerumunan karena kegiatan jual beli di pasar, pertemuan di restoran dan cafe-cafe. Kedua, penegakan hukum dengan membatasi kerumunan masyarakat pada area jual beli di pasar atau makan minum di restoran dan cafe, tentu berdampak secara langsung pada pendapatan masyarakat, khususnya pedagang, pemilik restoran dan cafe. Apakah karena memikirkan hal kedua tersebut sehingga prosesnya begitu lama dan alot. Argumentasi ini tentu mendasar karena DPRD sebagai representasi masyarakat, lebih berposisi untuk mendukung kepentingan masyarakat. lebih berposisi untuk mendukung kepentingan masyarakat. Mereka biasa akan lebih berhati-hati ketika membuat keputusan politik yang kurang memihak masyarakat, agar simpati konstituen tetap terjaga. Ataupun ada faktor lain yang menyebabkan proses pembuatan Peraturan Daerah tentang Protokol kesehatan ini begitu lama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai proses perumusan kebijakan publik (studi kasus tentang pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah). Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul : **“PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN**

PUBLIK (STUDI KASUS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH).”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dunia sekarang sedang menghadapi kondisi darurat yaitu pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 ini menyebabkan banyak permasalahan di berbagai negara salah satunya Indonesia seperti masalah ekonomi, politik, dan sosial yang mengganggu roda pemerintahan dan khususnya dibidang kesehatan yang menyebabkan banyak masyarakat tertapar Covid 19 sehingga dari hal itu diperlukan fungsi dari pemerintah khususnya fungsi pengaturan untuk menyelesaikan persoalan pandemi Covid 19 sehingga pandemi Covid 19 dapat ditangani dan ditanggulangi dengan baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Sri Suwatri (2008) ,dengan judul Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang). Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Jejaring kebijakan perumusan kebijakan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang terbentuk dari aktor-aktor, linkages diantara aktor-aktor dan boundary berupa subsistem kebijakan. Jenis jejaring kebijakan yang muncul akibat interaksi aktor dan intensitas hubungan dalam subsistem perumsuan kebijakan penanggulangan banjir dan rob Kota Semarang adalah bureaucratic network.

Kedua, Buhari,dkk 2010 ,dengan judul Proses Perumusan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana Di Kota Padang .Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perda No.3/2008 tentang Penanggulangan Bencana merupakan hasil perumusan kebijakan publik yang diprakerasai Pemerintah Kota Padang untuk menanggulangi bencana di Kota Padang yang dimana sebagai solusi terhadap gempa bumi dan potensi tsunami di kota ini sejak 2005.

Ketiga, Dede Saidah 2020 ,dengan judul Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid Di DKI JAKARTA . Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya yakni Faktor penyebab virus tidak terkendali yaitu lambatnya respon pemerintah pusat dalam memutuskan pada pengambilan langkah PSBB, kebijakan yang tumpang tindih, dan

kurangnya hubungan sinergitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, dan banyak warga yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

- a. Untuk mengetahui proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan dari usulan ide rancangan peraturan daerah sampai dengan penetapan peraturan daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan begitu lama sehingga mengalami keterlambatan dari tahapan penyusunan jadwal tentang rancangan peraturan daerah tentang protokol kesehatan yang didasarkan pada tata tertib DPRD Kabupaten Kapuas.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Operasionalisasi konsep sesuai dengan yang ada pada kerangka berpikir dengan menggunakan teori dari Gibson and Steers dalam Sumaryadi (2005) untuk mengukur efektivitas program ALPUKAT (Anak Lahir Pulang Bawa Akta) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Berikut gambaran mengenai Operasionalisasi Konsep dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata lisan maupun tertulis dan benda-benda yang telah diteliti oleh peneliti dalam suatu penelitian sampai detail agar dapat dimengerti makna yang ada dalam dokumen atau benda tersebut. Jadi sumber data yang akan diteliti tersebut harus data yang asli dan memperoleh bukti yang kuat adanya. Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan

berbagai cara. Apabila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain”. Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan dengan Teknik *purposive sampling* dan *insidental sampling* sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:218-219) bahwa *purposive sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel sesuai dengan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dan *insidental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu jika orang tersebut berkaitan dengan penelitian dan cocok sebagai sumber data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Protokol Kesehatan Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah)

Untuk mengetahui bagaimana proses perumusan peraturan daerah di Kabupaten Kapuas, maka peneliti melakukan analisis wawancara dengan informan terkait dengan proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan dan juga dengan analisis data sekunder yang memperkuat argumen peneliti dalam pernyataan analisis yang dilakukan. Wawancara dilakukan seputar proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan di kabupaten kapuas, faktor-faktor yang menyebabkan proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan begitu lama sehingga mengalami keterlambatan sesuai dengan teori yang digunakan adalah menurut Islamy (2007: 77-118) dengan memiliki 6 (enam) dimensi yang sesuai dengan konsep perumusan peraturan daerah tersebut, yaitu :

1. Perumusan Masalah Kebijakan Publik;

2. Penyusunan Agenda Pemerintahan;
3. Perumusan Usulan Kebijakan Publik;
4. Pengesahan Kebijakan Publik;
5. Pelaksanaan Kebijakan Publik;
6. Penilaian Kebijakan Publik;

1. Perumusan Masalah Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2007: 77-118), perumusan masalah kebijakan publik merupakan tahap permasalahan diangkat dan para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan. perumusan masalah kebijakan publik oleh bagian hukum Setda dapat dilihat bahwa permasalahan pandemi Covid 19 diangkat menjadi masalah karena merupakan kondisi darurat yang dimana banyak masyarakat yang terpapar Covid 19 dan diperlukan kebijakan daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat peraturan daerah tentang protokol kesehatan.

Berkaitan dengan perumusan masalah kebijakan publik, hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yan Safriansyah, S.STP, M.Si pada hari Kamis, 06 Januari 2022 di Kantor Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Kapuas selaku Kepala Bagian Hukum yang mengatakan bahwa:

Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas khususnya bagian hukum inisiatif mengusulkan pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan kabupaten kapuas karena didasarkan pada kasus Covid 19 yang naik pada awal tahun 2020 dan banyak kasus masyarakat terpapar Covid 19 sehingga dari hal tersebut bagian hukum yang dasarkan pada perintah dari Bupati Kapuas membuat usulan pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan pada tahun 2020.

permasalahan pandemi Covid 19 diangkat menjadi masalah karena merupakan kondisi darurat yang dimana banyak masyarakat yang terpapar Covid 19 dan diperlukan kebijakan daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat peraturan daerah tentang protokol kesehatan. Dari awal tahun 2020 kasus Covid 19 muncul sampai dengan akhir 2020 mengalami peningkatan yang signifikan terkhususnya terlihat pada kenaikan awal yang tinggi pada bulan agustus ke bulan September sehingga pemerintah daerah mengusulkan pembuatan peraturand daerah tentang protokol kesehatan pada tahun 2020.

2. Penyusunan Agenda Pemerintah

Menurut Islamy (1991: 77), penyusunan agenda pemerintah adalah dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.

Dalam hal penyusunan agenda pemerintah, hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dr. HM Rosihan Anwar pada hari Senin, 10 Januari 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas selaku Wakil Ketua Bapemperda Kabupaten Kapuas mewakili Ketua Bapemperda Kabupaten Kapuas dan sebagai narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

Usulan kebijakan dipilih masuk ke program legislasi daerah Kabupaten Kapuas karena yang pertama berdasarkan pada ketentuan tupoksi DPRD yaitu dalam hal fungsi legislasi dan yang kedua apabila di suatu kabupaten ada Perbup maka harus ada Perda yang posisinya lebih tinggi dari Perbup yang ada dan yang ketiga permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan pandemi Covid 19 yang sangat bahaya dan bersifat darurat sehingga Raperda tentang protokol kesehatan sangat penting daripada itu lah usulan Raperda tentang protokol kesehatan dimasukkan ke Prolegda. Kemudian Raperda tentang protokol kesehatan baru dimasukkan pada awal 2021 dikarenakan adanya program yang sudah direncanakan pada program legislasi daerah tahun 2020 sehingga dari hal tersebut Reperda tentang protokol kesehatan baru dimasukkan pada awal tahun 2021.

Adanya keterlambatan atau kurangnya respon cepat dari pemerintah daerah khususnya legislatif dalam hal menangani pandemi Covid 19 yang dimana Raperda yang diusul awal tahun 2020 masuk ke program legislasi daerah awal tahun 2021.

3, Perumusan Usulan Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2007: 77-118), Perumusan Kebijakan Publik, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Dalam hal perumusan usulan kebijakan publik, hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Yunabut pada hari Senin, 10 Januari 2022 di Kantor Sekretariat DPRD selaku Sekretaris DPRD dan sebagai narasumber 1 yang mengatakan bahwa:

Yang terlibat dalam pembahasan usulan Raperda tentang protokol kesehatan adalah tentu saja pansus 3 DPRD Kabupaten Kapuas dengan eksekutif yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, BPBD Kabupaten Kapuas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Pol PP

Kabupaten Kapuas, Direktur RSUD Kabupaten Kapuas dan Kabag Hukum Kabupaten Kapuas Serta Tokoh Masyarakat.

Faktor yang terlibat dalam proses pembahasan sesuai dengan prosedur akan tetapi proses pembahasan Raperda yang dilakukan mengalami keterlambatan atau pembahasan yang dilakukan berlangsung lama yang didasarkan pada materi studi banding akan tetapi studi banding yang dilakukan oleh pansus tidak sesuai atau tidak maksimal yang dimana studi banding yang dilakukan pada daerah yang tidak memiliki Perda melainkan Perwali sehingga pekasanan prosedur atau mekanisme dalam proses pembahasan Raperda tidak substansional.

4. Pengesahan Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2007: 77-118), Pengesahan Kebijakan Publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsi-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima. Berkaitan dengan pengesahan kebijakan publik, hasil wawancara dengan Bapak Dr. HM Rosihan Anwar pada hari Senin, 10 Januari 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Kapuas selaku Wakil Ketua Bapemperda Kabupaten Kapuas mewakili Ketua Bapemperda Kabupaten Kapuas dan sebagai narasumber 1 yang menyatakan bahwa:

Yang terlibat dalam tahap pengesahan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan adalah Perwakilan Eksekutif Pemda Kapuas, Ketua Bepemperda, Ketua Pansus dan Tokoh Masyarakat dan kemudian pengesahan pada peraturan daerah tentang protokol kesehatan dilakukan terlihat cukup lama atau menghabiskan waktu yang lama karena di dasarkan pada prosedur dan mekanisme yang ada yang dimana harus melihat bahwa apakah perda itu menyakiti hati masyarakat atau tidak sehingga yang paling utama tercapai produk hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada dan juga peraturan daerah tentang protokol kesehatan ini baru disahkan karena baru me

Faktor yang terlibat sudah sesuai prosedur yang ada dan pengesahan mengalami keterlambatan karena prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan dan prinsip dan ukuran yang dimiliki aktor pembuat kebijakan baru mencapai titik kesepakatan bersama.

5. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2007: 77-118), Pelaksanaan Kebijakan Publik, yaitu usulan kebijakaan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan. pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi terkait Perda tentang protokol kesehatan kepada masyarakat yang ada.

6. Penilaian Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2007: 77-118), Penilaian Kebijakan Publik adalah langkah terakhir dari sebuah proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik. evaluasi yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dimana evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan Perda tentang protokol kesehatan dan dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Perda tentang protokol kesehatan di lapangan.

3.2 Faktor-Faktor yang menyebabkan proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan mengalami keterlambatan

Faktor yang menyebabkan proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan mengalami keterlambatan karena substansi dari usulan rancangan peraturan daerah tentang protokol kesehatan yang diajukan memberatkan masyarakat dan bisa menjadi polemik di tengah masyarakat Kabupaten Kapuas yang sedang dilanda pandemi Covid 19 sehingga DPRD Kabupaten Kapuas khususnya Pansus III dalam pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan memangkas pasal tersebut dan mengganti dengan sanksi yang lebih humanis atau tidak memberatkan masyarakat Kabupaten Kapuas . faktor yang menyebabkan proses perumusan peraturan daerah tentang protokol kesehatan mengalami keterlambatan adalah faktor substansi.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, Sri Suwitri (2008) ,dengan judul Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang). Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Jejaring kebijakan perumusan kebijakan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang terbentuk dari aktor-aktor, linkages diantara aktor-aktor dan boundary berupa subsistem kebijakan. Jenis jejaring kebijakan yang muncul akibat interaksi aktor dan intensitas hubungan dalam subsistem perumusan kebijakan penanggulangan banjir dan rob Kota Semarang adalah bureaucratic network.

Kedua, Buhari,dkk 2010 ,dengan judul Proses Perumusan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana Di Kota Padang .Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perda No.3/2008 tentang Penanggulangan Bencana merupakan hasil perumusan kebijakan publik yang diprakerasai Pemerintah Kota Padang untuk

menanggulangi bencana di Kota Padang yang dimana sebagai solusi terhadap gempa bumi dan potensi tsunami di kota ini sejak 2005.

Ketiga, Dede Saidah 2020 ,dengan judul Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid Di DKI JAKARTA . Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya yakni Faktor penyebab virus tidak terkendali yaitu lambatnya respon pemerintah pusat dalam memutuskan pada pengambilan langkah PSBB, kebijakan yang tumpang tindih, dan kurangnya hubungan sinergitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, dan banyak warga yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Pembaharuan temuan penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yakni pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan berlangsung lama karena didasarkan pada prosedur dan mekanisme yang ada akan tetapi dalam proses tersebut terdapat studi banding yang dilakukan tidak maksimal karena studi banding yang dilakukan tidak memiliki perda melainkan perwali sehingga dari hal itu terjadi keterlambatan dalam pembuatan perda tersebut. Pemerintah daerah khususnya legislatif seharusnya melakukan studi banding yang efektif sehingga pembuatan perda tersebut tidak mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah disusun sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, proses pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan di kabupaten Kapuas belum sesuai karena dalam proses pembuatan peraturan daerah tersebut mengalami keterlambatan dari tahapan penyusunan jadwal tentang raperda yang dimana pada tahap perumusan usulan kebijakan publik terdapat keterlambatan yang disebabkan oleh studi banding kurang maksimal yang dimana studi banding yang dilakukan oleh pansus III tidak ke daerah yang memiliki peraturan daerah tentang protokol Kesehatan yang dimana berbanding terbalik dengan teori yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam analisis permasalahan sehingga dari hal itu lah membuat proses pembuatan peraturan daerah tentang protokol kesehatan mengalami keterlambatan yang seharusnya dipercepat proses pembuatannya karena peraturan daerah tentang protokol kesehatan sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan darurat yaitu pandemi Covid 19 yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kapuas yang didalamnya terdapat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Islamy saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Protokol Kesehatan Di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Pemerintahan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah) serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya.2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia. Anderson, James E.1970. Public Policy Making. New York : Reinhart

and Witson.

Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana.2016. Teori dan Analisis Kebijakan

Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Alamsyah, Kamal.2016. Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi.

Bandung : Media Citra Mandiri Press.

Islamy, M. Irfan.2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Jaya,I Made Laut Mertha.2020. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta : Penerbit Anak Hebat Indonesia.

Nazir, Moh.2017. Metode Penlitian. Bogor : Ghalia Indonesia. Nurdin, Ismail dan Sri Hartati.2019. Metodologi Peneitian Sosial.

Surabaya : Penerbit Media Sahabat Cendekia